



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37, Madiun, 63116, Jawa Timur
Telepon (0351) 462756, Faks. (0351) 457331
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

16 Desember 2023
Yth. Daftar terlampir
di
Madiun

SURAT EDARAN

Nomor: 025/74/401.021/2023

TENTANG

PENYESUAIAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Kami menginformasikan kepada Saudara dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, bersama ini kami beritahukan bahwa penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas dengan menggunakan **Kain Khaki dan Kain Batik terbaru yang telah dibagikan Bagian Umum Sekretariat Daerah terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023** wajib berpedoman pada Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang telah diatur sebagaimana berikut

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain Guru wajib memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan jadwal sebagai berikut
 - a. Senin: PDH Khaki
 - b. Selasa: PDH Kasual
 - c. Rabu: PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - d. Kamis Minggu Pertama: PDH Batik Pemerintah Kota Madiun
 - e. Kamis Minggu Kedua s.d. Keempat: PDH Batik/Tenun/Lurik
 - f. Jumat: Pakaian Olah Raga dan PDH Nuansa Religi
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru wajib memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan jadwal sebagai berikut
 - a. Senin: PDH Khaki
 - b. Selasa: PDH Khaki
 - c. Rabu: PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - d. Kamis Minggu Pertama: PDH Batik Pemerintah Kota Madiun
 - e. Kamis Minggu Kedua s.d. Keempat: PDH Batik/Tenun/Lurik
 - f. Jumat: Pakaian Olah Raga dan PDH Nuansa Religi
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan jadwal sebagai berikut
 - a. Senin: PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - b. Selasa: PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - c. Rabu: PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - d. Kamis Minggu Pertama: PDH Batik Pemerintah Kota Madiun
 - e. Kamis Minggu Kedua s.d. Keempat: PDH Batik/Tenun/Lurik
 - f. Jumat: Pakaian Olah Raga dan PDH Nuansa Religi

4. ASN yang menjalankan tugas operasional di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan dan model Pakaian Dinas lainnya yang belum disebutkan pada lampiran surat edaran ini tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dapat diunduh pada <http://bit.ly/PedomanPakaianDinas>
5. ASN wajib
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
6. ASN yang tidak mematuhi ketentuan pakaian dinas dan angka 4 dikenai sanksi administratif berupa
 - a. teguran lisan paling banyak tiga kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak dua kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Surat edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**a.n. WALI KOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH,**



Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

Tembusan

Yth. Bapak Wali Kota Madiun (sebagai laporan)

Lampiran I

Daftar Tujuan Surat

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
5. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
10. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
12. Sekretaris DPRD
13. Inspektur
14. Kepala Dinas Pendidikan
15. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
16. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Kepala UPTD Puskesmas Sukosari
18. Kepala UPTD Puskesmas Manguharjo
19. Kepala UPTD Puskesmas Tawangrejo
20. Kepala UPTD Puskesmas Ngegong
21. Kepala UPTD Puskesmas Demangan
22. Kepala UPTD Puskesmas Banjarejo
23. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
24. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Kepala Dinas Perdagangan
28. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32. Kepala Dinas Perhubungan
33. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
34. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
35. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
37. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
39. Kepala Badan Pendapatan Daerah
40. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
41. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
42. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
43. Camat Kartoharjo
44. Camat Manguharjo
45. Camat Taman